



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

===== binti =====, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

===== bin =====, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut. Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA Tkl. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/47/VI/2008, tertanggal 26 Juni 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang.

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan akan merubah gugatannya yaitu dalil pada angka dua terdapat redaksi tiga tahun seharusnya menjadi sepuluh bulan, dan dalil pada angka lima terdapat redaksi Maret 2009 seharusnya menjadi Mei 2009. sedang pada dalil-dalil yang lain, tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/47/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tanggal 26 Juni 2008 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, ===== binti =====, yang membe=====n keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi. Bahwa saksi tahu suami penggugat bernama =====.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ===== dan anak tersebut ikut bersama dengan penggugat, namun sejak tahun 2009 penggugat dengan tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dengan tergugat beselisih dan bertengkar karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
- Bahwa tergugat cemburu kepada paman penggugat yang bernama Dg. Nai padahal orang tersebut sudah tua dan sudah punya istri, dan tergugat melarang penggugat duduk-duduk di kios penjualan saksi membantu menjagajualan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengguat dengan tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar walaupun pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi dalam kamar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 karena tergugat yang meninggalkan penggugat kembali orang tuannya di Barang Lompoa, Kecamatan =====, Kota Makassar meninggalkan penggugat di rumah saksi di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat pernah kembali tidak lama setelah kepergiannya, tetapi hanya satu hari dan sekaligus mengambil pakaiannya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah pergt mencan tergugat.
- Bahwa keluarga penggugat yaitu tante penggugat bernama Fatimah telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, ===== binti =====, yang membe===== keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat bernama ===== sedang suami penggugat bernama =====.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah melahirkan seorang anak bernama =====, tetapi sejak awal tahun 2009 tepatnya pada bulan Mei 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dengan tergugat bertengkar, namun setiap penggugat dengan tergugat berselisih, penggugat menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak penggugat hamil dua bulan, sekitar bulan Mei 2009 dan sampai penggugat melahirkan tergugat tidak bersama lagi dengan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat pernah kembali ke rumah orang tuannya di Barang Lompoa dengan membawa semua pakaiannya, meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat di =====.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar atas permintaan bantuan panggilan Pengadilan Agama Takalar No. 23/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 4 April 2012, dan tanggal 17 April 2012 masing-masing disampaikan melalui lurah karena tergugat tidak ditemui di tempat tinggalnya tetapi lurah tersebut tidak mau bertanda tangan tanpa ada keterangan kenapa lurah tersebut tidak mau bertanda tangan, sehingga majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali tergugat, dan berdasarkan surat panggilan tergugat tanggal 28 Mei 2012 yang disampaikan melalui lurah dan ditandatangani oleh a.n. lurah, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana dalil-dalil penggugat yang tertuang dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh tergugat yang pernah memukul penggugat karena tergugat memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan di saat penggugat sedang sakit dan memaksa penggugat menggugurkan kandungan, selain itu tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka tidak memungkinkan untuk mendengar keterangan saksi yang dekat hubungannya dengan tergugat, maka majelis merasa cukup dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikann keterangan sesuai

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan apa yang dilihatnya dan didengarnya mengenai perselisihan penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat sering cemburu kepada penggugat dengan melarang penggugat membantu menjaga jualan ibu penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun saksi kedua tidak menyaksikan langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat namun saksi kedua tersebut yang berusaha menghubungi tergugat di rumah orang tua tergugat di ===== untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat mengetahui dengan melihat sendiri bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 dan sejak itu penggugat dengan tergugat tidak saling menemui dan tidak saling mencari lagi dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat walaupun majelis telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pemah rukun sebagai suami istri dan telah melahirkan seorang anak bernama ===== dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah orang tua tergugat di Barang Lompoa, Kecamatan =====, Kota Makassar meninggalkan penggugat di rumah orang tuanya di =====, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=====
=====
Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang telah berlangsung selama tiga tahun lebih.

- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, demikian juga tergugat tidak pernah pergi mencari tergugat dan tidak ada lagi yang saling memedulikan keadaan masing-masing.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Mei 2009 yang hingga kini telah berlangsung tiga tahun lebih.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui, dan tidak saling memedulikan keadaan masing-masing, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap keras penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipahami bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah akan menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (b)

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan =====, Kota Makassar, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (===== bin =====) terhadap penggugat (===== binti =====).

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. oleh Dra. Nurhaniah, M.H. ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Hadrawati S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Sufiati, S.H. panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Nurhaniah, M.H

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Sufiati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)